



PUTUSAN

Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Novita Sari binti Supriadi A**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Limau Munkur Gg. Bukit Permai, Dusun VII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Eko Priono bin Sumardi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Gg. Wakaf, Dusun II, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 12 Maret 2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Mei 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 722/95/V/2014 tertanggal 19-05-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama manikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama menyewa di Desa Wono Sari, kemudian pindah ke kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Shelva Ayunda Priono, perempuan, lahir 07-08-2015 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak 28 Juni 2017 Penggugat terpaksa meninggalkan kediaman di sebabkan Tergugat mengusir Penggugat;
5. Adapun penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - a. Orang tua Tergugat menyuruh Penggugat dengan Tergugat membuat rumah di sebelah rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat belum memiliki uang untuk membuat rumah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dan dalam perselisihan tersebut Tergugat marah-marah kepada Penggugat, mengusir Penggugat, dan orang tua Tergugat memaki dan menghina Penggugat;
7. Bahwa akibatnya sejak 28 Juni 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat, dan Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 1 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada melakukan upaya damai, disebabkan Tergugat dengan keluarga Tergugat belum ada melakukan musyawarah dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Eko Priono bin Sumardi) terhadap Penggugat (Novita Sari binti Supriadi. A);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 722/95/N/2014 tertanggal 19-05-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazageling, dan setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu ditanda tangani oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (P.);

## B. Bukti saksi :

**1. Supriadi A bin Amad Isya**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Limau Munkur Gg. Bukit Permai, Dusun VII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat menyuruh Penggugat dengan Tergugat untuk membangun rumah sendiri bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk menyediakan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, akan tetapi Penggugat tidak mempunyai uang akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha manasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Katemi binti Setu,** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Limau Munkur Gg. Bukit Permai, Dusun VII, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2014 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun II, Desa Dagang Kelambir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2017 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mempunyai uang untuk membangun rumah sendiri bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat dan Tergugat memaksa Penggugat untuk menyediakan uang, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai uang akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar ketika saksi datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha manasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan sejak tanggal 28 Juni 2017 dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2017 terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat tidak mempunyai uang untuk membangun rumah sendiri bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat, akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Eko Priono bin Sumardi) terhadap Penggugat (Novita Sari binti Supriadi A);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 396.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Sya'ban* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Husni,S.H** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Hasbin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Husni, S.H.**

**Drs. Ridwan Arifin.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, S.H.**

## Perincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----
:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses :-----
Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 300.000,00
4.	Biaya Redaksi: Rp 10.000,00
5.	Biaya Meterai :-----
Rp	6.000,00

**J u m l a h** : Rp 396.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0627/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

